



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 016 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dipandang perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 037 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat Wilayah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Brebes.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
11. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
12. Tugas belajar adalah penunjukan Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena prestasi kerja untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
13. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang nilainya sama dengan Izin Belajar yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Calon PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
15. Surat Keterangan Penggunaan Gelar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS.
16. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
17. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan atau media lain.

BAB II

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program tugas belajar memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Biaya Tugas belajar adalah berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes, anggaran Pemerintah Propinsi, anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Kementerian Republik Indonesia, anggaran lembaga negara lainnya, maupun beasiswa dari pihak ketiga / sponsor.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program tugas belajar melalui biaya Pemerintah Kabupaten Brebes diberikan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dibantu oleh Sekretariat Tim Pertimbangan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (3) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. lolos seleksi penjurangan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dengan biaya Pemerintah Kabupaten Brebes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. Telah mendapatkan rekomendasi / pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. Telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Program Tugas Belajar.

Pasal 5

PNS yang akan mengikuti Program Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil) mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pendidikan yang diikuti merupakan kebutuhan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Usia maksimal 25 tahun untuk Diploma dan S1, 37 tahun untuk S2 dan 40 tahun untuk S3, kecuali untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan usia maksimalnya 37 tahun untuk diploma dan S1, 42 tahun untuk S2, dan 47 tahun untuk S3;

- e. Mendapatkan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi dan lulus seleksi;
- f. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar bagi yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatan strukturalnya dan bagi yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya diterbitkan Keputusan Pemberhentian dari PNS Tugas Belajar dan wajib bekerja kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 6

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS (bukan Calon PNS) mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai PNS;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Ijazah sebelumnya telah mendapatkan pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
- f. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
- g. Program studi di dalam negeri yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi pada kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
- h. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Pasal 8

Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Calon PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.

Pasal 10

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
- b. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS;
- c. Program studi di dalam negeri yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi pada kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
- d. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB III

PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 11

- (1). PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan hak menggunakan gelar akademik sebelum diangkat menjadi Calon PNS, tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai

Calon PNS, wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, melalui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat PNS bekerja untuk diberikan surat keterangan penggunaan gelar akademik apabila :

- a. Bidang pendidikan yang diikuti mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
 - b. Telah mendapatkan surat keterangan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat PNS bekerja.
- (2) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, melalui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat PNS bekerja untuk diberikan surat keterangan penggunaan gelar akademik.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian apabila telah memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik dan telah menduduki pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan melalui program tugas belajar.

BAB IV

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 11

- (1) Ujian penyesuaian ijazah terdiri dari :
- a. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru - I/c dan Pengatur Muda - II/a;
 - b. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I - II/b dan Pengatur - II/c;
 - c. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda - III/a;
 - d. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I - III/b dan Penata - III/c.

- (2) Untuk dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang bagi yang melanjutkan pendidikan setelah berlakunya Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. Memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik;
 - e. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - f. Tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - g. Bukan PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional tertentu;
 - h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. PNS yang telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I - I/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru - I/c;
 - b. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru -(I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda - II/a;
 - c. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda -II/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I - II/b;
 - d. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I - II/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur - II/c;
 - e. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur - II/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda - III/a;

- f. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda - III/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I - III/b;
- g. Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I- III/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata - III/c.

Pasal 12

- (1) Materi Ujian penyesuaian ijazah, terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek
 - a. Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan II, meliputi ujian tertulis;
 - b. Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat III meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis;
 - c. Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat IV meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi / wawancara.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Test kompetensi dasar, meliputi:
 - 1. Test wawasan kebangsaan;
 - 2. Test intelegensi umum;
 - 3. Test karakteristik pribadi.
 - b. Test kompetensi bidang, meliputi:
 - 1. pengetahuan perkantoran;
 - 2. pengetahuan kepegawaian;
 - 3. pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (3) Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Karya tulis;
 - b. wawancara.

Pasal 13

Peserta ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 14

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, diatur sebagai berikut:

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- b. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Memiliki surat izin belajar, surat keterangan belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- d. Memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik;
- e. Lulus ujian penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;

- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- h. Formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- (1) Surat izin belajar, Surat keterangan belajar dan Surat keterangan penggunaan gelar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak melanggar norma – norma akademik;
- (2) Surat keputusan tugas belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (3) Keputusan Bupati Brebes Nomor 037 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 066 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar , Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati dan Surat Edaran.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 17 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2016 NOMOR 17